

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENAJADI PENYEBAB TERJADINYA TINDAK
PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN PROBOLINGGO
(STUDI POLSES SUMBER PROBOLINGGO KEC. SUMBER KAB.
PROBOLINGGO)**

Aljosa Dicky Claudio¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341551932,
Fax: 0341552249
Email: aljosa.dc@gmail.com

ABSTRACT

Humans have needs that they always want to fulfill, including the need for clothing and food, either as a means to maintain life, or simply to fulfill the desire to have or even as an increase in social status (standard of living). By working, it is hoped that fulfilling these needs will become a legal matter, even worth worshiping in religion. However, this hope is not always fulfilled due to the diverse nature and methods of fulfilling human food and clothing needs which sometimes justify any means, including theft, various modes have emerged in cases of theft of cattle and goats nowadays, some even try to commit theft by slaughtering them. in place by only taking the legs of cattle in Probolinggo Regency.

Keywords : Food and Clothing Needs, Theft, Livestock, Social Factors.

ABSTRAK

Manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk memperoleh mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki atau bahkan sebagai peningkatan status sosial (taraf hidup). Dengan bekerja diharapkan pemenuhan kebutuhan ini menjadi sebuah hal legal, bahkan bernilai ibadah dalam agama. Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan manusia yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pencurian, berbagai modus bermunculan pada kasus pencurian hewan ternak sapi dan kambing saat ini bahkan ada pula yang berusaha melakukan pencurian dengan melakukan pemotongan ditempat dengan hanya mengambil bagian kaki hewan ternak sapi di Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci : Kebutuhan Sandang Pangan, Pencurian, hewan Ternak, Faktor Sosial.

PENDAHULUAN

Kejahatan adalah problematika sosial yang tak pernah ada hentinya. Tanpa kita sadari semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia. Indonesia merupakan negara hukum, dimana hukum harus ditegakkan, ditaati dan juga dihormati dalam berperilaku di hadapan bermasyarakat. Terjadinya perbuatan pidana merupakan bentuk fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kehidupan di dalam kehidupan bermasyarakat, yang diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor yang berhubungan dengan keamanan negara.¹

Sekian banyak kejahatan yang terjadi, terdapat salah satu kejahatan yang terus meningkat

¹ Kinan Rifky Riananda, "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian", Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

dan tiada henti hingga saat ini yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan suatu perilaku yang melanggar ketentuan-ketentuan pokok dalam masyarakat, yaitu prinsip-prinsip agama dan asas hukum negara.² Pada kehidupan bermasyarakat jika terjadi perbuatan jahat yang melanggar norma-norma hukum yang ada maka akan dikenakan sanksi jika melanggar peraturan yang ada.

Pencurian ternak mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk kelangsungan hidup masyarakat Indonesia, khususnya bagi penduduk yang berada di lingkungan pedesaan. Para pelaku pencurian hewan ternak biasanya bersifat residivis, yang artinya pelaku tersebut pernah melakukan perbuatan pidana yang sama untuk kedua kalinya.³

Kategori yang dimaksud dalam pencurian hewan ternak terdapat dalam Bab XI KUHP tentang istilah dalam kategori hewan ternak. Pada Pasal 101 KUHP yang berbunyi yaitu seluruh hewan yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), hewan berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam Pasal 363 sampai dengan Pasal 365 KUHP. Pencurian hewan ternak dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang cukup tinggi kualitas dan kuantitasnya bila dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian hewan ternak sapi yang menjadi bidang usaha di Kabupaten Probolinggo. Banyaknya kebutuhan akan daging serta makin mahalnya penjualan hewan ternak Sapi di pasaran menjadi sebab sering maraknya pencurian hewan ternak Sapi di Kabupaten Probolinggo.

Kejahatan pencurian hewan ternak ini dianggap sebagai salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sekaligus meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak para peternak yang sebelumnya menganggap bahwa hewan ternak yang dapat dipelihara secara sederhana, murah dan menguntungkan, justru malah sebaliknya dipenuhi oleh perasaan was-was, demikian karena pencurian hewan ternak sapi ini termasuk pada golongan tindak pidana dengan modus yang baru.

Berdasarkan fakta yang terjadi di Kabupaten Probolinggo bahwa Personel Polres Probolinggo telah menerima laporan pencurian baik pada hewan ternak sapi atau kambing dengan tersangka 113 orang yang beridentitas 109 orang laki-laki dan 4 orang perempuan setelah terlibat pencurian hewan ternak di Kabupaten Probolinggo, dan masih banyak lagi

² Mardani, "Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Hukum, Vol.15 No.2, (April 2008): 239.

³ Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 59.

kasus pencurian ternak di Kabupaten Probolinggo berbagai modus bermunculan pada kasus pencurian hewan ternak sapi dan kambing saat ini bahkan ada pula yang berusaha melakukan pencurian dengan melakukan pemotongan ditempat dengan hanya mengambil bagian kaki hewan ternak sapi tersebut. dengan tindakan yang modus baru ini, tentu saja semakin meresahkan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi peternak sapi.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah pada penelitian ini yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pencurian hewan ternak sapi di Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengantisipasinya. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian ini dikhususkan pada tindak pencurian untuk hewan ternak sapi di Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa penelitian lapangan yang menghasilkan data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁵ Sedangkan untuk teknik pengumpulan data terdapat 3 (tiga) teknik yaitu observasi wilayah Hukum Polres Kecamatan Sumber, wawancara dan studi kepustakaan melalui buku, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk responden pada penelitian ini adalah Kepala Kepolisian Sektor Kabupaten Probolinggo Bapak IPTU Moh. Budi Hartawan S. Sos, anggota piket Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Polisi Sektor Kabupaten Probolinggo, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabupaten Probolinggo

Manusia mempunyai kebutuhan yang selalu ingin terpenuhi, termasuk kebutuhan sandang dan pangan, baik sebagai alat untuk mempertahankan kehidupan, maupun hanya sebatas pemenuhan hasrat ingin memiliki sehingga terjadi peningkatan status sosial (taraf hidup). Namun harapan itu tidak selamanya terpenuhi karena beragamnya sifat dan cara pemenuhan kebutuhan yang terkadang menghalalkan segala cara, termasuk melakukan pencurian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian adalah tindakan pidana yang dapat dikenakan sanksi penjara. Penyebutan delik pencurian dengan pemberatan menunjukkan bahwa undang-undang juga menganggap serius kejahatan ini, terutama ketika

⁴ [jatim/hukum-dan-kriminal/d-6528070/kawanan-pencuri-ternak-di-probolinggo-tertangkap-saat-tuntun-2-sapi-curian](#)

⁵ Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, Hlm. 21-22.

dilakukan dalam kondisi tertentu. Pada pasal 362 KUHP dijelaskan pidana penjara kasus pencurian paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

Kemudian Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 (KUHP), diancam dengan pidana paling lama 7 (tujuh) tahun.

1. Pencurian ternak

- a. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- b. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- c. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

2. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. “Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”.

Sebagaimana diketahui dalam sanksi pidana di atas melakukan pencurian merupakan suatu tindak pidana yang dapat di ancam dengan kurungan penjara, begitu pula dengan pencurian hewan ternak sapi yang terjadi Di Kabupaten Probolinggo. Menurut hasil wawancara dengan responden bapak IPTU Moh. Budi Hartawan S. Sos selaku Kepala Kepolisian Sektor Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa kasus pencurian hewan ternak sapi terus meningkat. Pada tahun 2020 sampai tahun 2021, dalam kurun waktu 2 tahun selalu naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya”.⁶ Pernyataan tersebut didukung dengan pernyataan Anggota piket Sentra Pelayanan Terpadu Kepolisian (SPKT) Polisi Sektor Kabupaten Probolinggo, bahwa terjadi peningkatan laporan ataupun aduan atas kasus pencurian ternak sapi melalui SPKT. Kasus tersebut, merupakan salah satu kasus menonjol dibandingkan dengan laporan kasus perkara kejahatan lainnya”.⁷

Selanjutnya, hasil wawancara dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo mengatakan bahwa kasus pencurian hewan ternak sapi itu dilakukan oleh pelaku yang

⁶ Wawancara Bapak IPTU Moh. Budi Hartawan S. Sos., Selaku Kepala Kepolisian Kabupaten Probolinggo. Pada Rabu, 4 Juni 2024 Pukul 10.30 WIB

⁷ Wawancara dengan Salah satu Anggota SPKT Kabupaten Probolinggo, 10 Juni 2024, Pkl. 10.37. Wib

berdomisili diluar Wilayah Kabupaten Probolinggo⁸. Berdasarkan wawancara dengan Tersangka “A” dan Tersangka “G” sebagai pelaku kejahatan pencurian ternak sapi yang telah tertangkap menjelaskan bahwa melakukan pencurian merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana, namun desakan kebutuhan hidup terlebih lagi sulitnya mencari pendapatan dan pekerjaan membuat saya terdorong melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidup termasuk mencuri ternak sapi milik masyarakat”.⁹

Adapun kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan pendidikan seperti yang di jelaskan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kabupaten Probolinggo ialah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling penting dan sering dijadikan alasan utama bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan aksinya. Faktor ekonomi adalah faktor eksternal yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari.

Melihat faktor ekonomi sebagai dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika sebagian masyarakat menganggapnya sebagai sebuah pembenaran untuk melakukan tindak pidana, termasuk melakukan pencurian ternak sapi agar mendapat keuntungan secara instan tanpa memikirkan akibat-akibatnya.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial dan pergaulan dapat mempengaruhi perilaku individu. Apabila seseorang bergaul dalam lingkungan yang negatif, mereka berisiko terpengaruh dan terlibat dalam kejahatan. Jika bergaul dengan para pencuri kemungkinan lambat laun akan terpengaruh sehingga ikut terjatuh lingkaran kelompok pencuri, seperti halnya melakukan pencurian ternak sapi.

3. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi faktor internal dari diri pelaku. Tingkat pendidikan berhubungan dengan pemahaman individu tentang hukum dan norma sosial. Mereka yang kurang mendapatkan pendidikan mungkin tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi hukum maupun moral dari tindakan mereka. Kurangnya pengetahuan tentang norma-norma hukum dan agama dapat membuat mereka kurang sensitif terhadap

⁸ Wawancara dengan Salah satu Anggota Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, 11 Juni 2024, Pkl. 09.48. Wib

⁹ Wawancara dengan Tersangka Pencurian Hewan Ternak Kabupaten Probolinggo, 10 Juni 2024, Pkl. 13.57. Wib.

dampak dari perbuatan kriminal, termasuk pencurian yang apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi pidana dan merugikan.

Permasalahan pencurian ternak sapi di Probolinggo adalah hasil dari kompleksitas antara kebutuhan ekonomi, lingkungan sosial, dan tingkat pendidikan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya pendekatan yang holistik, melibatkan pendidikan, program pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pengembangan kebijakan yang tepat dan intervensi sosial yang menyeluruh perlu dilakukan agar masyarakat mendapatkan alternatif yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus melanggar hukum.

Upaya Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Ternak Sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, tindak pidana pencurian ternak sapi merupakan kasus yang paling menonjol dibandingkan dengan kasus lainnya. Hal tersebut, dinilai sangat meresahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Maka perlunya langkah dan kebijakan hukum agar aksi pencurian hewan ternak sapi dapat ditekan. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*Social Welfare*" dan "*Social Defence*".

Terdapat dua upaya penanggulangan yang telah dilakukan yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan suatu cara penanggulangan yang ditujukan untuk mencegah dan menangkal timbulnya tindakan praktik kejahatan pencurian hewan ternak sapi Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kabupaten Probolinggo, pertama kali dan usaha ini selalu diutamakan karena seperti yang kita ketahui bahwa lebih baik mencegah daripada mengobati. Adapun upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh pihak Aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

a. Patroli

Aparat penegak hukum melakukan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan, khususnya di tempat-tempat di mana masyarakat memiliki hewan ternak. Patroli ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pemilik ternak dan mencegah para pelaku kejahatan.

b. Penempatan Anggota Reskrim

Anggota reskrim yang tidak berseragam ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu yang dicurigai sebagai tempat berkumpulnya pelaku kejahatan seperti *Cafe* atau kedai minuman. Hal ini untuk mengumpulkan informasi dan mencegah aksi pencurian.

2. Upaya Represif

Upaya ini merupakan cara penanggulangan secara konsepsional yang ditempuh setelah atau sedang terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian.

Adapun upaya represif yang dilakukan pihak aparat penegak hukum sebagai berikut:

a. Tindak Lanjut Laporan

Setelah menerima laporan, polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian mengalihkan kasus ke Unit Satuan Reserse Kriminal untuk pemeriksaan lebih lanjut.

b. Penindakan Bagi Pelaku

Apabila pelaku terbukti melakukan pencurian, maka Satuan Reserse Kriminal akan melakukan penindakan dengan membawa pelaku beserta seluruh bukti yang dimiliki ke Markas Polsek untuk dipertanggungjawabkan.

Meskipun upaya represif dirasa paling efektif dalam penanganan saat terjadinya aksi pencurian hewan ternak sapi di wilayah hukum Probolinggo. Penting untuk dicatat bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada penindakan. Penegakan hukum yang tegas namun tetap menghormati hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama. Kombinasi dari kedua upaya ini preventif dan represif dapat menciptakan solusi yang lebih komprehensif dalam menangani kejahatan pencurian hewan ternak di Kabupaten Probolinggo.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, selain terdapatnya tiga faktor yang melatar belakangi terjadinya pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Kabupaten Probolinggo terdapat faktor utama alasan pelaku melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, yaitu faktor ekonomi. Melihat faktor ekonomi sebagai dasar dari suatu siklus kehidupan manusia, maka tidaklah mengherankan jika bagi sebagian pelaku kejahatan menganggapnya sebagai pembenaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum, termasuk melakukan pencurian hewan ternak sapi milik masyarakat Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo. Upaya-upaya instansi terkait khususnya Kepolisian Polres Probolinggo dan terkhususnya Polsek Kecamatan Sumber Kabupaten Probolinggo menanggulangi masalah pencurian ternak secara garis besar yaitu :

- a. Upaya Pre-Emtif (Penyuluhan) adalah tindakan pemberian edukasi dan konsultasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan serta konsekuensi hukum dari tindakan pencurian.
- b. Upaya Preventif (Pencegahan) adalah tindakan pencegahan, seperti meningkatkan patroli dan memantau daerah rawan pencurian untuk meminimalisir terjadinya pencurian.
- c. Upaya Represif (Penindakan) adalah tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap, baik melalui proses hukum maupun tindakan fisik yang mengedepankan efek jera.

Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan sekitar tempat tinggal juga dianggap penting, misalnya dengan mengadakan ronda malam atau pengawasan secara bergantian untuk mencegah niat jahat pelaku kejahatan. Maka dari itu, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan Masyarakat diharapkan dapat meminimalisir masalah pencurian ternak serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Kinan Rifky Riananda, “Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian”, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).
- Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal Hukum, Vol.15 No.2, (April 2008).
- Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008).
- <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6528070/kawanan-pencuri-ternak-di-probolinggo-tertangkap-saat-tuntun-2-sapi-curian>